



**PUTUSAN**

**NOMOR : 157 / PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HASAN AHMAD ALATAS.**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur /Tgl. Lahir : 33 Tahun /21 Juni 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. H. Soleh I. No. 10 Rt.007/03 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tahan dengan jenis Tahanan Kota sejak :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum tanggal 28/11/2013 No.B-663/0.1.14.3/Epp.2/11/2013;  
Sejak tanggal 28/11/2013 s/d tanggal 17/12/2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11/12/2013 No.1884/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal 11/12/2013 s/d tanggal 09/01/2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06-01-2014 No.1884/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal 10/01/2014 s/d tanggal 10/03/2014.

**Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

H 1 dari 9 hal Put. No.88/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa HASAN AHMAD ALATAS pada hari Kamis tanggal 27 Desembet 2012 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Jalan Antene VII No. 13 Rt.008/002 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan "Telah melakukan penganiayaan", terhadap saksi korban FAUZIAH, S.Kom. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 21.30 Wib. Saat terdakwa datang kerumah saksi Fauziah bertujuan ingin memulangkan anak terdakwa pada saksi Fauziah yang merupakan mantan istri dari terdakwa, karena antara terdakwa dengan saksi Fauziah sudah bercerai (berdasarkan Akta Cerai No. 1238/ACI20II/PN JS tertanggal 5 Agustus 2012, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Khairan ( umur 4 Tahun) dan Ali Ikram (umur 2 Tahun), dan berdasarkan akte cerai tersebut hak asuh anak dibawah pemeliharaan ibu kandungnya yaitu saksi Fauziah. Kemudian saat terdakwa memulangkan kedua anak tersebut pada saksi Fauziah, lalu saksi Fauziah menanyakan pada terdakwa mengapa pakaian dan botol susunya tidak dibawa ?, Terdakwa tidak menjawab, akan tetapi justru terdakwa malah meminta agar semua baju-baju anak-anak yang dulu pernah terdakwa pernah belikan untuk diserahkan kembali pada terdakwa, dan kemudian saksi Fauziah pun mengumpulkan baju-baju yang diminta oleh terdakwa akan tetapi saat saksi Fauziah mengumpulkan baju-baju tersebut, terdakwa mencoba untuk membawa kembali anak-anak mereka tersebut, sehingga saksi Fauziah berusaha untuk menghalangi niat terdakwa untuk membawa kembali anak-anaknya tersebut, lalu tiba-tiba terdakwa mendorong saksi Fauziah hingga terjatuh disofa, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun pergi meninggalkan saksi Fauziah akan tetapi saksi Fauziah kembali berusaha untuk merebut anak-anaknya yang akan dibawa pergi oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali mendorong saksi Fauziah hingga saksi Fauziah terjatuh di tumpukan botol minuman sehingga botol minuman tersebut pecah, lalu saksi Fauziah kembali mengejar dan terdakwaupun kembali mendorong saksi Fauziah hingga terjatuh, dan saat saksi terjatuh terdakwa menaruh anak-anak dan kemudian terdakwa mendekati saksi Fauziah lalu terdakwa mencekik leher saksi Fauziah sehingga saksi Fauziah berusaha teriak minta tolong, namun oleh terdakwa mulut saksi Fauziah dibekap supaya tidak teriak, lalu terdakwa memaksa agar saksi korban bangun dan saat saksi korban bangun terdakwa kemudian menjambak rambut saksi korban sambil diseret kearah parkiran mobil dan saat diparkiran para tetangga menolong saksi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka memar pada kaki, memar pada leher, terasa sakit dibagian kepala akibat dijambak oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM NO. M.00716/B21030/2013-58 pada tanggal 28Desember 2012, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Henry Hidayatullah, dokter pada bagian 15 DRumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jl. Kyai Maja No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan telah melakukan pemeriksaan atas benda bukti, yaitu saksi Fauziah, S. Kom, Perempuan, Indonesia, 31 tahun/ 15 Mei 1981, Alamat : Jalan Antene VII No. 13 Rt.008/002 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hasil pemeriksaan:

- Luka lecet daerah rahang bawah kiri sebanyak 3 ( tiga) buah panjang 1 cm, 1,2 cm, 1 cm.
- Jejas kemerahan pada dagu dan pada bagian bawah rahang bawah,
- Luka lecet pada kedua dengkul,
- Luka lecet beberapa buah disertai jejas kemerahan pada pertengahan lengan atas,
- Luka lecet pada pangkal antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan,

H 3 dari 9 hal Put. No.88/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung tangan kanan dan tangan kiri,
- Jejas merah pada betis kanan.

Dengan kesimpulan :

- Bahwa luka lecet dan jejas kemerahan disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HASAN AHMAD ALATAS pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 21.30 Wib alau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Jalan Antene VII No. 13 Rt.008/002 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain', yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 21.30 Wib. Saat terdakwa datang kerumah saksi Fauziah bertujuan ingin memulangkan anak terdakwa pada saksi Fauziah yang merupakan mantan istri dari terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Fauziah sudah bercerai (berdasarkan Akta Cerai No. 1238/AC/2011/PN JS tertanggal 5 Agustus 2012, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Khairan ( umur 4 Tahun) dan Ali Ikram (umur 2 Tahun), dan berdasarkan akte cerai tersebut hak asuh anak dibawah pemeliharaan ibu kandungnya yaitu saksi Fauziah. Kemudian saat terdakwa memulangkan kedua anak tersebut pada saksi Fauziah, lalu saksi Fauziah menanyakan pada terdakwa mengapa pakaian dan botol susunya tidak dibawa ? Terdakwa tidak menjawab, akan tetapi justru terdakwa malah meminta agar semua baju-baju anak-anak yang dulu pernah terdakwa pernah belikan untuk diserahkan kembali pada terdakwa, dan kemudian saksi Fauziah pun mengumpulkan baju-baju yang diminta



oleh terdakwa, akan tetapi saat saksi Fauziah mengumpulkan baju-baju tersebut, terdakwa mencoba untuk membawa kembali anak-anak mereka tersebut, sehingga saksi Fauziah berusaha untuk menghalangi niat terdakwa untuk membawa kembali anak-anaknya tersebut, namun tiba-tiba terdakwa mendorong saksi Fauziah hingga terjatuh disofa, dan terdakwapun pergi meninggalkan saksi Fauziah akan tetapi saksi Fauziah kembali berusaha untuk merebut anak-anaknya yang akan dibawa pergi oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali mendorong saksi Fauziah hingga saksi Fauziah terjatuh di tumpukan botol minuman sehingga botol minuman tersebut pecalL lalu saksi Fauziah kembali mengejar dan terdakwapun kembali mendorong saksi Fauziah hingga terjatuh, dan saat saksi terjatuh terdakwa menaruh anak-anak dan kemudian terdakwa mendekati saksi Fauziah lalu terdakwa mencekik leher saksi Fauziah sehingga saksi Fauziah berusaha teriak minta tolong, namun oleh terdakwa mulut saksi Fauziah dibekap supaya tidak teriak, lalu terdakwa memaksa agar saksi korban bangun dan saat saksi korban bangun terdakwa kemudian menjambak rambut saksi korban sambil diseret kearah parkiran mobil dan saat diparkiran para tetangga menolong saksi korban demi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka memar pada kaki, memar pada leher, terasa sakit dibagian kepala akibat dijangbak oleh terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM NO. M.00716/B21030/2013-58 pada tanggal 28 Desember 2012, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Henry Hidayatullah, dokter pada bagian 15 D Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jl. Kyai Maja No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan: Telah melakukan pemeriksaan atas benda bukli, yaitu saksi Fauziah, S. Kom, Perempuan, Indonesia, 31 tahun/ 15 Mei 1981, Alamat : Jalan Antene VII No. 13 Rt.008/002 Gandaria Utara Kebayoran Jakarta Selatan.

Hasil pemeriksaan :

- Luka lecet daerah rahang bawah kiri sebanyak 3 (tiga) buah panjang 1 cm, 1,2 cm, 1 cm.
- Jejas kemerahan pada dagu dan pada bagian bawah rahang bawah,

H 5 dari 9 hal Put. No.88/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kedua dengkul,
- Luka lecet beberapa buah disertai jejas kemerahan pada pertengahan lengan atas,
- Luka lecet pada pangkal antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan,
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dan tangan kiri,
- Jejas merah pada betis kanan.

Dengan kesimpulan :

- Bahwa luka lecet dan jejas kemerahan disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1 Ke- 1) KUHP ;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Ahmad Alatas** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hasan Ahmad Alatas** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti nihil;-----
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1662/ Pid.B/2013/PN.JKT.Sel tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----





1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Ahmad Alatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No.28/Akta.Pid/2014/PN.JKT.Sel tanggal 2 April 2014 yang dibuat oleh BUKAERI ,SH,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.1662/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel tanggal 26 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 22 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori tertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;-----

H 7 dari 9 hal Put. No.88/PID/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa , pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat karena tidak sepadan dengan perbuatannya dan tidak terjadi , suatu perdamaian antara terdakwa dengan korban serta tidak ada penggantian biaya pengobatan yang dikeluarkan korban ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan menolak permohonan banding Penuntut Umum, menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum / setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.1662/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel tanggal 26 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2014 Nomor. 1662/Pid.B/2013/PN.Sel Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat , bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dipandang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 Maret 2014 Nomor. 1662/Pid.B/2013/PN.Sel yang dimintakan banding tersebut, karena alasan dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menjatuhkan pidana percobaan dipandang sudah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2014 Nomor. 1662/Pid.B/2013/PN.Sel yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**; ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan banding perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** ;-----
- Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 1662/Pid.B/2013/PN.Sel yang dimintakan banding tersebut ; -
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014** oleh kami : **W I D O D O, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH** dan **H.M. HATTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 157/Pid/2014/PT.DKI tanggal 9 Juni 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Hari **Jumat** tanggal **25 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-

H 9 dari 9 hal Put. No.88/PID/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. ELANG PRAKOSO W, SH,MH**

**W I D O D O, SH**

**2 . H.M. HATTA, SH, MH,**

PANITERA PENGGANTI,

**NY. NANIK WINARSIH,SH.MH**